



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
6. Pengelola Data Informasi adalah Tim Pengembangan Smart City yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja/organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja/organisasi;
9. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data;
10. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server;
11. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
12. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai/arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
13. Sistem adalah totalitas terpadu dari/atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu;

14. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi;
15. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpanan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, beketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
16. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon/jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
17. Kodefikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
18. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

BAB II

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Asas

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran SIMDA adalah:

1. Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

2. Meningkatkan kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajarannya.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan yang dinamis;
2. Asas pengelolaan tersebar (distributed processing);
3. Asas kewenangan khusus simpul jaringan;
4. Asas prioritas penyediaan informasi;
5. Asas pemanfaatan gerbang jaringan (network gateway).

B A B III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya (sub sistem-sub sistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (sub sistem-sub sistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, peranti keras dan peranti lunak;
- (3) Pembangunan dan pengembangan SIMDA meliputi:
 - a. Kualitas sumber daya manusia;
 - b. Piranti keras;
 - c. Piranti lunak;
 - d. Sistem, jaringan telekomunikasi;
 - e. Pusat Data.
- (4) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2017 Tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung.

Bagian Kesatu

Piranti Lunak

Pasal 7

Piranti lunak meliputi:

- a. Sistem operasi;
- b. Sistem informasi;
- c. Paket program / aplikasi;
- d. Sistem telekomunikasi.

Bagian Kedua
Sistem Operasi
Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya;
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat open source (free license) maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi
Pasal 9

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang;
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik;
- (3) Penerapan prinsip sentralistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- (4) Penerapan prinsip desentralisasi pada unit kerja berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit kerja;
- (5) Setiap pembangunan sistem informasi manajemen, aplikasi atau jaringan untuk setiap unit kerja, harus tetap melakukan koordinasi/konsultasi dengan TIM Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin integrasi sistem.

Pasal 10

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu:

- a. Klasifikasi I
Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Klasifikasi II
Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan satuan unit kerja yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis.

Pasal 11

Aplikasi sistem informasi lainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Bagian Keempat

Paket Program/Program Aplikasi

Pasal 12

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/program aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/sistem informasi.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

Bagian Keenam

Piranti Keras

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit kerja harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (integrated);
 - b. Bagi unit kerja yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh unit kerja harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan;
- (3) Pengadaan piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya;
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang bekerjasama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain;

- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diselenggarakan secara khusus oleh Dinas.

Bagian Delapan

Pusat Data

Pasal 16

- (1) Guna menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Banyuwangi dibangun pusat data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan database Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Untuk pembangunan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unit kerja wajib mengkontribusikan data yang bernilai strategis kepada pusat data, melalui Tim Pengembangan Smart City;
- (3) Pusat data memiliki fasilitas catu daya, redundan (cadangan), koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan dan sistem keamanan baik fisik maupun non-fisik;
- (4) Pusat data ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informatika;
- (5) Pusat data yang dibangun minimal masuk dalam kategori Tingkatan I (Tier I) berdasarkan standar internasional;

Bagian Kesembilan

Integrasi Sistem Aplikasi

Pasal 17

Sistem aplikasi harus saling interoperabilitas agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang operasionalisasi SIMDA dan mengefektifkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Konektifitas dengan Instansi Lain

Pasal 18

- (1) Aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi apabila diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas dapat dihubungkan dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain sepanjang tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Tata cara teknis untuk menghubungkan aplikasi antar Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diawali dengan Memorandum of Understanding (MoU).

BAB IV

OPERASIONALISASI

Pasal 19

- (1) Operasionalisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan penyajian data;

- (2) Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kodefikasi yang meliputi penggunaan lambang, simbol, tanda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Kerja secara aktif maupun pasif;
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Unit Kerja disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan;
- (2) Tatacara Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi;
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi;
- (3) Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (distributed processing);
- (4) Pengelolaan data dapat dilaksanakan dengan pihak lain atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelola Data Lokal Fungsional

Pasal 23

- (1) Pengelolaan data lokal fungsional dilakukan oleh pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data/informasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan kepada Tim Pengembangan Smart City untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengambilan Data

Pasal 24

- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data/informasi dapat dilakukan secara manual dan atau computer;

- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data/informasi melalui Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangidan atau Unit Kerja lokal fungsional.

Bagian Kelima

Distribusi dan Kontribusi Informasi

Pasal 25

- (1) Distribusi dan kontribusi data/informasi disampaikan kepada Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Data/informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi di pusat data untuk dirawat secara aman.

Bagian Keenam

Analisis dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Data/informasi yang diterima Tim Pengembangan Smart City dan memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit/instansi terkait fungsional;
- (2) Hasil telaah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan Tim Pengembangan Smart City dan selanjutnya akan digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan;
- (3) Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

Bagian Ketujuh

Data/Informasi

Pasal 27

- (1) Seluruh data/informasi yang disimpan pada pusat data adalah bersifat rahasia;
- (2) Penggunaan data/informasi yang tersimpan pada pusat data harus mendapat persetujuan Bupati atau Ketua Tim Pelaksana Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 28

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 April 2018

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 13